

BAB II

KONDISI PENYIARAN DAN REGULASI FREKUENSI DI INDONESIA

2.1 Kondisi Industri Penyiaran TV Nasional

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dibedakan atas 4 katagori, yaitu:

1. Lembaga Penyiaran Publik:

yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

2. Lembaga Penyiaran Swasta:

yaitu lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi

3. Lembaga Penyiaran Komunitas:

yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan:

yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan

Lembaga Penyiaran Publik terdiri dari TVRI dan RRI serta lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh pemerintah daerah. Pada awalnya penyiaran televisi di Indonesia dimonopoli oleh TVRI yang telah berdiri sejak tahun 1962. Saat ini TVRI memiliki sebanyak 376 stasiun relai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1989 pemerintah menghentikan monopoli TVRI dengan mengeluarkan izin penyelenggaraan TV kepada Lembaga Penyiaran Swasta pertama di Indonesia yaitu RCTI. Kemudian diikuti dengan pemberian izin TV swasta kepada SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI. Kemudian pada tahun 2000 pemerintah kembali memberikan izin kepada 5 TV swasta baru yaitu Metro TV, Trans TV, Lativi, TV 7, dan Global TV. Dengan demikian saat ini terdapat 10 TV swasta dengan jangkauan wilayah layanan bersifat nasional. Disamping 10 TV swasta nasional, saat ini terdapat lebih kurang 115 TV lokal baru yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, walaupun aturan perizinan penyiaran lokal sesuai dengan UU No. 32/2002 tidak dibenarkan lagi dikeluarkan oleh pemerintah daerah[2].

Lembaga Penyiaran Komunitas saat ini banyak dikembangkan di komunitas pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren. Saat ini diperkirakan terdapat puluhan TV komunitas yang telah beroperasi sebelum mendapatkan izin resmi dari Pemerintah.

Status Lembaga Penyiaran di Indonesia saat ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Lembaga Penyiaran di Indonesia[5]

| NO | JENIS LEMBAGA PENYIARAN | LEMBAGA PENYIARAN |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | Lembaga Penyiaran Publik | TVRI |
| 2 | Lembaga Penyiaran Swasta | <ul style="list-style-type: none"> - Nasional: RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, TPI, Metro TV, Trans7, TransTV, TVONE, Global TV - TV Lokal: 109 operator |
| 3 | Lembaga Penyiaran Komunitas | Komunitas Kampus, sekolah, Pesentren, petani, nelayan |
| 4 | Lembaga Penyiaran Berlangganan | <ul style="list-style-type: none"> - Melalui Satelit: Indovision, Telkomvison - Melalui Kabel: Kabel Vision, IM2 - Melalui Terrestrial M2V |

Penetrasi TV di Indonesia saat mencapai 75% dari jumlah rumah tangga di Indonesia yang mencapai 40 juta, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 .

Tabel 2.2 Penetrasi TV di Indonesia[6]

| | |
|---|----------|
| Populasi | 230 juta |
| Rumah tangga | 40 juta |
| Penetrasi TV | 75% |
| Penetrasi TV tak berbayar (free-to-air) | 75% |
| TV berbayar | 1,2 juta |

Dewasa ini lembaga penyiaran tidak berbayar (*free to air*) terus bertumbuh dengan cepat di daerah-daerah. Depkominfo telah menerima permohonan izin penyelenggaraan TV lokal sebanyak 450 permohonan[2].

Dengan jumlah lembaga penyiaran berizin nasional yang sekarang sudah banyak, persaingan untuk merebut iklan berlangsung dengan sangat tajam sehingga sebagian lembaga penyiaran tidak mendapatkan pangsa “kue” iklan yang memadai sebagai pendapatan. Akibatnya, lembaga penyiaran tidak dapat menyelenggarakan siaran yang bermutu dan variatif, yang meliputi acara pendidikan, kebudayaan, hiburan, dan informasi yang berimbang dan proporsional.

2.2 Regulasi Penyiaran Di Indonesia

Regulasi penyiaran di Indonesia diatur dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan 6 Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksananya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

Baik UU 32/2002 tentang Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara rinci tentang sistem penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia.

Dalam Penjelasan UU 32/2002 disebutkan bahwa Undang-undang Penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran antara lain:

1. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan **strategis**, baik dalam skala nasional maupun internasional;
2. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti **teknologi digital**, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
3. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;

Dalam Pasal 20 UU 32/2002 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran. Dalam penjabaran Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, dimana 1 (satu) saluran pada sistem penyiaran analog dapat menampung 2 (dua) program atau lebih pada sistem penyiaran digital sehingga kapasitas saluran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk program lain atau digunakan oleh lembaga penyiaran lain.

2.3 Pokok-Pokok Kebijakan Penyiaran TV Digital

Migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital memerlukan perombakan sistem dengan beban biaya investasi di pihak penyelenggara penyiaran. Kesiapan industri penyiaran (*broadcasters*) dalam menyajikan program dan isi atau muatan (*content*) harus benar-benar bermanfaat secara nasional dan jauh lebih berkualitas daripada yang didapatkan dewasa ini, apalagi adanya biaya sosial (*social costs*) yang tidak kecil dalam mencapai penyiaran dengan sistem digital yang merata bagi semua lapisan dan lokasi masyarakat Indonesia.

Mengingat pentingnya migrasi ke sistem penyiaran TV digital, perlu ditetapkan kebijakan nasional tentang penyiaran dalam era penyiaran dengan sistem digital seperti berikut.

1. Menjabarkan tujuan dan fungsi penyiaran di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:
 - a. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia
 - b. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial
2. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien
3. Perlu diberlakukan kebijakan bahwa adanya kemampuan spektrum frekuensi radio dengan teknologi digital dapat menghasilkan jumlah saluran yang lebih banyak dalam satu wilayah geografis tertentu. Namun, dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran kepada lembaga penyelenggara swasta tidak perlu menghabiskan seluruh jumlah saluran yang tersedia, tetapi harus

mempertimbangkan kelayakan ekonomi-finansial penyerapan pendapatan dari sumber iklan.

4. Perlu ada kebijakan tentang jaminan bahwa dalam satu wilayah penyiaran ada diversitas karakter penyiaran di antara para pelaku penyiaran dengan tetap menjamin adanya persaingan yang sehat di antara para pelaku penyiaran tersebut.
5. Perlu secara konsekuen dan konsisten dikembangkan dan diimplementasikan gagasan dan kebijakan memberdayakan stasiun penyiaran lokal yang didukung oleh konsep penyiaran berjaringan yaitu tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antara stasiun TV nasional dengan stasiun TV lokal dalam bentuk kerjasama program sehingga tercapainya keberagaman program siaran (*diversity of content*).
6. Perlu diimplementasikan secara baik dan optimal gagasan pembatasan kemungkinan dominasi dalam penyiaran dan/atau media massa non-elektronik yang mengarah kepada monopoli mempengaruhi opini publik. Hal itu dilakukan dengan pengetatan ketentuan dan penegakan hukum kepemilikan silang.
7. Karena adanya konvergensi yang makin kuat antara penyiaran, telekomunikasi dan teknologi informasi serta ciri khusus penyiaran digital tidak berbayar (*free to air*) yang memungkinkan operasi banyak saluran (*multichannel*) pada satu kanal frekuensi penyiaran, perlu diciptakan struktur industri penyiaran yang baru sehingga dapat dipisahkan antara penyelenggara jasa konten (*content services provider*), penyelenggara jaringan (*network provider*) dalam bidang penyiaran.

2.4 Implementasi TV Digital di Indonesia

Sejarah pertelevisian di Indonesia mulai pada tahun 1962 dengan satu stasiun TVRI, yang kemudian berkembang di tahun 1990-an menjadi 6 stasiun TV (5 swasta + 1 TVRI), dan selanjutnya bertambah lagi dengan 5 stasiun swasta di tahun 2002, sehingga pada saat ini ada 11 stasiun TV Terrestrial yang beroperasi di seluruh Indonesia disamping kurang lebih 100 stasiun TV Lokal yang mulai beroperasi di beberapa daerah tertentu[6].

Model penyiaran analog ini telah berlangsung puluhan tahun dan masih berlangsung hingga saat ini termasuk di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang menghasilkan konvergensi teknologi informasi dan teknologi penyiaran telah menghasilkan teknik-teknik baru yang membawa teknologi penyiaran ke arah penyiaran digital yang salah satu karakteristiknya adalah penggunaan *bandwidth* yang lebih efektif dan cakupan propagasi yang luas.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan frekuensi sebagai sebuah sumber daya alam yang amat terbatas menuntut penggunaan frekuensi secara efektif dan efisien. Permintaan masyarakat akan hadirnya ragam program siaran berakibat memunculkan televisi-televisi lokal di Indonesia, Perkembangan otonomi daerah, memperburuk permasalahan. Desakan beberapa Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan izin frekuensi TV Siaran Lokal sesuai PP No.25 tahun 2000, memperumit masalah. Kecenderungan bertambahnya minat sejumlah penyelenggara TV siaran lokal, serta antisipasi perkembangan sistem TV digital, memerlukan penyempurnaan kembali master plan frekuensi TV

Permasalahan penyiaran analog secara umum dapat diringkas sebagai berikut [6]:

- Banyaknya jumlah radio siaran FM dan TV siaran analog *existing* maupun permintaan izin baru.
- Pemberian izin frekuensi penyiaran yang berlebihan akibat euforia otonomi daerah dan tumpang tindih kewenangan Pemerintah Pusat (Depkominfo), KPI/KPI-D dan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan), ditandai dengan beroperasinya sejumlah TV siaran analog dan radio siaran AM/FM yang tidak mengikuti master plan frekuensi.

- Penggunaan infrastruktur penyiaran yang amat tidak efisien (menara, pemancar, antenna, frekuensi, dsb). Regulasi penyiaran bersifat *vertically integrated* sehingga setiap lembaga penyiaran diwajibkan membangun infrastruktur masing-masing, padahal di negara lain cenderung ke arah berbagi infrastruktur

Dengan begitu banyak permasalahan yang timbul maka sebagai solusinya adalah migrasi ke sistem penyiaran digital. Adanya teknologi sistem transmisi siaran TV digital yang memungkinkan penggunaan spektrum frekuensi yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem transmisi siaran TV analog memberikan angin segar dalam pengaturan alokasi spektrum untuk siaran. Hal ini dimungkinkan dengan adanya teknologi multipleks/demultipleks digital yang memungkinkan satu kanal TV dengan lebarpita yang sama dengan TV analog berisi beberapa subkanal program siaran dan layanan data.

Beberapa negara telah melakukan penghentian secara total (*cut off*) terhadap TV analognya atau paling tidak menentukan secara resmi kapan akan melakukan cut off (*Daftar negara yang telah cut off/switched off atau dalam persiapan cut off di Eropa dan Asia dapat dilihat pada Tabel 2.1*).

Tabel 2.3. Jadwal Analog Switched Off (ASO) di Eropa[2]

| Country | DTT launch date | Completion of ASO | Compression Format |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| United Kingdom | 1998 | 2012 | MPEG-2 |
| Sweden | 1999 | Completed (2007) | MPEG-2 |
| Spain | 2000/2005 | 2010 | MPEG-2 |
| Finland | 2001 | Completed (2007) | MPEG-2 |
| Switzerland | 2001 | Completed (2008) | MPEG-2 |
| Germany | 2002 | December 2008 | MPEG-2 |
| Belgium | 2002 | 2011 | MPEG-2 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|-------------------|
| The Netherlands | 2003 | Completed (2006) | MPEG-2 |
| Italy | 2004 | 2012 | MPEG-2 |
| France | 2005 | 2011 | MPEG-2/MPEG-4 AVC |
| Czech Republic | 2005 | 2011 | MPEG-2 |
| Denmark | 2006 | 2009 | MPEG-2/MPEG-4 AVC |
| Slovenia | 2006 | 2011 | MPEG-4 AVC |
| Austria | 2006 | 2010 | MPEG-2 |
| Estonia | 2006 | 2012 | MPEG-4 AVC |
| Norway | 2007 | 2009 | MPEG-4 AVC |
| Lithuania | 2008 | 2012 | MPEG-4 AVC |
| Hungary | 2008 | 2011 | MPEG-4 AVC |
| Portugal | 2009 | 2012 | MPEG-4 AVC |
| Slovakia | 2009 | 2012 | |
| Ireland | 2009 | 2012 | MPEG-4 AVC |
| Russia | 2009 | 2015 | |
| Poland | 2009 | 2014 | |
| Latvia | TBC | 2012 | |

Tabel 2.4 Jadwal Analog Switched Off di Asia[2]

| Country | DTT launch date | Completion of ASO | Compression Format |
|------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Brunei | Mei 2009 | 2011 | MPEG4 |
| Kamboja | 2010 | ? | |
| Indonesia | 2008 | 2013-2018 | MPEG2 |
| Laos | 2007 | 2015 | |
| Malaysia | 2007 | 2012-2015 | MPEG4 |
| Myanmar | ? | ? | |
| Philipina | 2007 (DVB-T & ISDB) | ? | |
| Singapura | 2006 (2009 testing indoor reception) | Soon after trial succeed | MPEG4 |
| Thailand | 2010 | ? | |
| Vietnam | Since 2007 (40 locations) | 2015 | MPEG2 |


Melalui PerMen No. 07/P/M.Kominfo/3/2007 Tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk TV Penerimaan Tetap, Indonesia telah memilih DVB-T sebagai standar teknologinya. Pada bulan Mei 2007 dalam rapat bersama antar Menteri Komunikasi dan Informasi, DVB-T telah ditetapkan juga sebagai standar TVD-TT untuk seluruh negara ASEAN.

2.5 Gambaran Umum dan Implementasi Teknologi TV Digital

Secara umum, TV Digital dapat diklasifikasikan berdasarkan media yang digunakan untuk mendistribusikan datanya diantaranya satelit, terestrial dan kabel. Namun sebagai standar migrasi TV analog yang dipakai adalah TV Digital Terrestrial (*Digital Terrestrial TV* atau DTTV).

Salah satu karakteristik utama yang membedakan DTTV dengan DTV lainnya adalah transmisi yang menggunakan frekuensi radio (RF) melalui udara, mirip dengan televisi analog, hanya saja DTTV menggunakan *multiplex transmitter* yang menghasilkan banyak kanal dalam satu *frequency range* seperti UHF dan VHF.

Secara umum, ada 3 standar utama DTTV yang digunakan diseluruh dunia yakni DVB-T, ISDB-T dan ATSC. Namun adapula negara yang mengembangkan sendiri standarnya seperti Cina yang menciptakan standar DMB-T. Secara umum, penyebaran penggunaan standar televisi digital tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.2




Gambar 2.1 Penyebaran teknologi TVD-T di seluruh dunia [7]

Masing-masing standar dan beberapa variannya telah diadopsi oleh sejumlah negara. Untuk negara-negara di Eropa, Asia dan Australia, termasuk Indonesia, telah memilih DVB-T sebagai standar teknologinya. Bahkan standar-

standar tersebut sudah mengalami pengembangan-pengembangan menuju teknologi yang lebih maju, seperti DVB-T menjadi DVB-T2.

Di Indonesia sampai dengan tahun 2009, Lembaga Penyiaran Berlangganan baik melalui satelit dan kabel telah menggunakan teknologi digital DVB-S untuk satelit dan DVB-C untuk kabel. Jumlah total pelanggannya saat ini kurang lebih 1,1 juta pelanggan. Dengan fitur-fitur yang lebih beragam, lebih menarik, lebih berkualitas, maka jumlah pemirsa penyiaran analog teresterial yang saat ini telah dinikmati oleh 30-40 juta rumah tangga diharapkan akan meningkat lebih pesat dengan TVD-TT[2].

Setelah penyiaran analog secara bertahap dihentikan total mulai tahun 2018, maka diharapkan : teknologi DVB-T2, MPEG4 yang saat ini masih diuji lapangan di negara-negara maju akan sudah matang dan tahan uji di lapangan, harga STB/MPEG4 semakin murah, masyarakat Indonesia telah siap dan memahami siaran TV digital sehingga TVD-TT yang dimulai dengan DVB-T/MPEG2/SDTV dapat beralih ke DVB-T2/MPEG4/SDTV/HDTV sehingga kualitas hidup masyarakat dan industri di Indonesia dapat makin meningkat.



Gambar 2.2. Level Migrasi Penyiaran dengan Standar DVB-T[2]

Pada gambar 2.2 dijelaskan tentang Peta Jalan (*Road Map*) Teknologi Penyiaran Digital. Proses migrasi dari analog ke digital dengan menggunakan standar teknologi DVB-T, tidak berhenti sampai pada implementasi DVB-T. Seperti telah disebutkan di atas bahwa DVB-T telah mengalami pengembangan-pengembangan menjadi DVB-T2. Sehingga migrasi dari analog ke DVB-T akan dilanjutkan menuju tahap berikutnya yaitu tahap adopsi DVB-T2.[2]

Proses migrasi dari siaran TV analog ke TVD-TT dapat dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut, yaitu :

- **Tahap 1 :**

Simulcast penyiaran TV analog bersamaan dengan TVD-TT dengan menggunakan kompresi video MPEG-2 dan SDTV

- **Tahap 2 :**

Tahapan dimana siaran TV analog dihentikan secara total (*analog switch off, fully digital*), secara bertahap mulai dengan daerah-daerah yang masyarakatnya telah siap menerima siaran digital.

Untuk daerah yang sudah *fully digital*, maka migrasi ke tahap berikutnya dapat direncanakan dari MPEG2 ke MPEG4, sehingga jumlah saluran siaran dapat lebih banyak, HDTV dapat mulai diuji coba dan bila dibutuhkan sistem MFN (*Multi Frequency Network*) dapat dialihkan menjadi SFN (*Single Frequency Network*) untuk menghemat penggunaan frekuensi.

- **Tahap 3 :**

Di tahap 3, Indonesia diharapkan sudah *fully digital* secara menyeluruh yang jadwalnya dalam 2015-2018. Pada masa tahap 3 ini, adopsi teknologi yang lebih *advanced* (DVB-T2) dengan fitur-fitur serta keuntungan yang lebih besar, akan dapat mulai diterapkan.

2.6 Definisi Wilayah Penyelenggaraan TV Digital Terrestrial

1. Wilayah jangkauan siaran atau wilayah layanan (*service area*)

1.1 Menurut PP 50/2005

Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

1.2 Menurut KM 76/2003

Wilayah layanan (*service area*) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya

Berdasarkan butir 1.1 dan 1.2 diatas maka, wilayah jangkauan siaran atau wilayah layanan (*service area*) adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

2. Wilayah cakupan (*coverage area*)

Wilayah cakupan (*coverage area*) adalah suatu wilayah yang merupakan bagian dari wilayah jangkauan siaran yang nilai kuat medan (*field strength*) terluarnya adalah sama dengan nilai kuat medan minimum (*Minimum Field Strength*) dan tidak menimbulkan interferensi terhadap wilayah jangkauan siaran di sekitarnya.

2.7 Model Bisnis Layanan TVD-TT


Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 Tahun 2009 Tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) Model bisnis Layanan TVD-TT terdiri dari 2 (dua) Penyelenggaraan yaitu Penyelenggara Program Siaran dan Penyelenggara Multipleksing (Multipleksing dan Transmisi) yang

masing-masingnya membutuhkan izin tersendiri. Penyelenggara Multipleksing sekaligus sebagai Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi.

Dengan model ini maka diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- TVD-TT dapat cepat diimplementasikan, karena model bisnis ini sama dengan model dalam uji coba penyiaran digital.
- Rantai layanan lebih singkat dan sederhana sehingga menjadi lebih cepat dalam implementasi.
- Biaya relatif lebih rendah karena rantai layanan penyelenggaraan lebih singkat dan lebih sedikit melibatkan penyelenggara.
- Dalam hal penanganan keluhan terkait dengan masalah teknis, Penyelenggara Program Siaran lebih mudah karena hanya berhubungan dengan 1 (satu) Penyelenggara Multipleksing di 1 (satu) zona layanan.
- Penyelenggara Multipleksing memperoleh Hak Penggunaan Frekuensi dalam zona layanannya sehingga dapat mengatur daya pancar pemancarnya dengan lebih leluasa untuk menghindari interferensi dengan Penyelenggara Multipleksing lain pada wilayah jangkauan siaran yang sama dan yang bersebelahan.

Dalam rangka menuju era konvergensi UU Telekomunikasi, Penyiaran dan UU terkait lainnya, maka struktur usaha dan perizinan perlu disesuaikan dari “vertikal” ke “horizontal”, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap agar bisa berlangsung tanpa goncangan (*disruption*) dan lancar/mulus (*seamless*).



Gambar 2.3 Rantai Layanan TVD-TT[2]

Dalam gambar 2.3 dijelaskan mengenai Rantai layanan TVD-TT. Dalam penyelenggara TV analog – TT, LPS mendapat satu lisensi untuk menyelenggarakan semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan siaran. Dengan kemajuan teknologi digital dan keterbatasan alokasi frekuensi untuk penyiaran TVD-TT, maka fungsi-fungsi penyelenggara TVD-TT dapat dibagi seperti blok diagram di atas :

1. Penyedia konten (PK) : tanpa lisensi
2. Penyelenggara Program Siaran (PS) : Lisensi LPS
3. Penyelenggara Multiplex (PMx) : Lisensi Jaringan Untuk Penyiaran TVD-TT
4. Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi : Lisensi BHP
5. Penyedia Menara (PM) : Standarisasi
6. Perangkat Penerima : Sertifikasi

Agar dapat terjadi efisiensi biaya (*cost*), fokus atas bisnis sesuai fungsi-fungsinya dan terjadi kompetisi yang sehat maka Penyelenggara Program Siaran (*content service provider*) dan Penyelenggara Multipleksing yang juga Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi, masing-masing memiliki lisensi tersendiri dan tidak harus dimiliki oleh satu badan hukum tertentu.

Pemberian izin penyelenggaraan multipleksing/transmisi ini akan melalui tahapan/mekanisme seleksi (lelang atau beauty contest). Izin Penyelenggara Program Siaran berlaku untuk wilayah jangkauan siaran sesuai wilayah jangkauan siaran yang tercantum dalam IPP setiap Penyelenggara Program Siaran, sedangkan izin Penyelenggara Multipleksing berlaku untuk satu zona layanan.

Dalam satu wilayah jangkauan siaran, Penyelenggara Multipleksing hanya boleh menggunakan 1 kanal frekuensi. Penyelenggara Program Siaran (PS) Swasta hanya boleh menyiarkan 1 (satu) program siaran yang disalurkan melalui Penyelenggara Multipleksing yang beroperasi dalam wilayah jangkauan siaran sebagaimana tercantum pada IPP yang dimiliki PS tersebut. Tidak boleh ada kepemilikan silang pada Penyelenggara Multipleksing dalam 1 (satu) zona layanan.

2.8 Regulasi Izin Penggunaan Frekuensi

Penggunaan spektrum frekuensi telah diatur ketentuan umumnya dalam regulasi nasional sebagai berikut:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
- c. Peraturan Menteri (PM) No. 17/PER Kominfo/9/2005 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Prinsip-prinsip penggunaan pita frekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 53/2000 menentukan bahwa di dalam penggunaan spektrum frekuensi radio harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya saling mengganggu
- b. Efisien dan ekonomis
- c. Perkembangan teknologi
- d. Kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan; dan/atau
- e. Mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (*safety and distress*), pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue/SAR*), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.

Izin Pita Frekuensi telah diatur ketentuannya dalam Pasal 4 PM 17/PER/M.Kominfo/9/2005 sebagai berikut:

- (1) Izin pita frekuensi radio diberikan untuk mengoperasikan setiap perangkat komunikasi radio dengan ketentuan:
 - a) Dalam suatu bagian dari pita frekuensi tertentu pada setiap lokasi di dalam suatu wilayah tertentu; dan
 - b) sesuai batasan teknis yang ada dalam izin pita frekuensi radio
- (2) Pemegang izin pita frekuensi radio dalam menggunakan perangkatnya wajib.
 - a) Mendaftarkan kepada Direktur Jenderal; dan
 - b) Memenuhi karakteristik emisi, kinerja perangkat yang digunakan, perencanaan penggunaan pita frekuensi radio dan wilayah.

Sedangkan jangka waktu izin Pita sebagaimana diatur dalam Pasal 9 adalah jangka waktu izin Pita Frekuensi Radio maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang I (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun. Tata cara perizinan untuk izin pita frekuensi telah diatur ketentuannya dalam Pasal 12 yaitu :

- (1) Pemohon izin pita frekuensi radio dilakukan melalui proses seleksi,
- (2) Proses seleksi dilakukan:
 - a. Bersamaan dengan seleksi penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
 - b. Setelah terbitnya penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi
- (3) Tata cara dan persyaratan proses seleksi ditetapkan oleh menteri

2.9 Regulasi BHP Frekuensi Radio

Kewajiban membayar BHP Frekuensi tercantum dalam :

- a. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi;
- b. PP No. 53/2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.17/PER/M.Kominfo/9/2005 Tentang Tatacara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang menetapkan bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio yang disetor ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio : PP 53 Tahun 2000 Pasal 29 Ayat (2) di dalam menetapkan besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio di gunakan formula dengan memperhatikan komponen:

- Jenis frekuensi radio
- Lebar pita dan atau kanal frekuensi radio
- Luas cakupan
- Lokasi
- Minat pasar

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi:

1. Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara.
2. Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus.
3. Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah yang digunakan oleh perwakilan negara asing di Indonesia ke dan atau dari negara asal berdasarkan azas timbal balik.(Pasal 31 Ayat 1 PP. No.53/tahun 2000)

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio selain tersebut pada butir a,b, dan c di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(Pasal 31 Ayat 2 PP. No.53/tahun 2000).

PP No.28 Tahun 2005 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika, pada Pasal 2 Ayat (2) besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rp)} = \frac{1}{2} \{ (i_b \times \text{HDLP} \times b) + (i_p \times \text{HDDP} \times p) \} \quad 2.1$$

dimana :

i_b = Indeks lebar pita

i_p = Indeks daya pancar

HDLP = Harga Dasar Lebar Pita (ftp/KHz)

HDDP = Harga Dasar Daya Pancar (Rp/dBm)

b = lebar pita frekuensi (KHz)

p (EIRP) = daya pancar (dBm)

Selanjutnya Pasal 3 Ayat (1) menetapkan bahwa besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.

PM No 17/PER/M.Kominfo/9/2005 Tentang Tatacara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menetapkan BHP frekuensi radio di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebagai berikut:

Pasal 21 :

BHP spektrum frekuensi radio meliputi:

- BHP untuk izin pita frekuensi radio; dan
- BHP untuk izin ISR

Pasal 22 :

(I) BHP untuk izin pita spektrum frekuensi radio terdiri dari :

- biaya izin awal (*up front fee*); dan atau
- kewajiban membayar BHP spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya

(2) Besaran BHP spektrum frekuensi radio ditentukan berdasarkan hasil seleksi. PM No. 19/PER.Kominfo/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio) menetapkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 3 :

Perhitungan Besaran BHP Spketrum Frekuensi Radio untuk ISR pita spektrum frekuensi radio akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4:

Perhitungan besaran BHP spektrum frekuensi radio untuk ISR kanal spektrum frekuensi radio berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Tujuan dari pembayaran BHP Frekuensi ini adalah untuk [4]:

- Mengganti biaya yang telah dipergunakan oleh Pemerintah untuk mengelola spektrum frekuensi radio terkait, operasional maupun manajerial, langsung dan tidak langsung.
- Pengelolaan frekuensi harus secara profesional untuk mencapai prinsip, tidak terjadi gangguan interferensi, efisien dan ekonomis, mengikuti perkembangan teknologi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan, maka memerlukan biaya yang akan selalu meningkat sesuai perkembangan ekonomi negara
- Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang ditargetkan ada kenaikan setiap tahunnya. Bahwa sejak tahun 2007, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan PNBP ini sampai 700%, sehingga dapat berfungsi sebagai Pendapatan Negara yang dapat diandalkan disamping pendapatan dari Pajak
- Besarnya biaya yang dikenakan harus mampu mendorong penggunaan spektrum secara efisien. Semakin mahal BHP Frekuensi semestinya pengguna semakin teliti dan cermat untuk memilih sistim yang bisa memberikan manfaat yang paling optimal. Disinilah pemilihan teknologi harus dibebaskan kepada pengguna frekuensi untuk memilih yang sesuai bagi layanan yang digelarnya

- Disisi lain besarnya BHP Frekuensi juga harus mampu mendorong pembangunan jaringan dan memperbaiki kualitas pelayanan yang dimaksud.

